

***Sextortion* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online yang Terabaikan: Kekosongan Kategorisasi Hukum dan Bias Gender Korban dalam Sistem Hukum Indonesia**

Irfan Tamam¹, Elsa Lutmilarita Amanatin²

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

email: irfan.tamam24@gmail.com¹, elsa22008@mail.unpad.ac.id²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memicu lonjakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), khususnya *sextortion*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konseptualisasi *sextortion*, akomodasi hukum pidana Indonesia terhadap karakteristik khasnya, serta alasan ketidakterlihatan korban laki-laki. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa *sextortion* secara distingtif melibatkan ancaman, materi intim, dan koersi pemerasan, berbeda dari *revenge porn*. Secara sosiologi hukum, terdapat kesenjangan antara hukum di atas kertas (*law on the books*) dan praktik di lapangan (*law in action*); aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE daripada Pasal 14 ayat (1) UU TPKS yang lebih progresif. Melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault, *sextortion* beroperasi sebagai bentuk panoptisisme digital yang mengeksploitasi *régime of truth* (rezim kebenaran) masyarakat terkait tabu seksualitas untuk memaksa ketundukan korban. Rezim pengetahuan ini pula yang melestarikan bias gender institusional, menciptakan titik buta (*blind spot*) dalam sistem hukum yang mengabaikan korban laki-laki. Akibat norma maskulinitas budaya yang menstigmatisasi viktimisasi seksual, korban laki-laki menghadapi hambatan psikososial berlapis sehingga enggan mencari bantuan dan terisolasi sebagai *invisible victims*. Kesimpulannya, sistem hukum Indonesia memerlukan pembaruan yang mampu mengenali relasi kuasa digital dan inklusivitas gender tanpa bias institusional demi mewujudkan keadilan substantif.

Kata kunci: *Pemerasan, Kekerasan Gender, Online, Korban, Relasi Kuasa.*

ABSTRACT

Digital technology advancements have driven a rise in Online Gender-Based Violence, particularly *sextortion*. This study analyzes the conceptualization of *sextortion*, its accommodation within Indonesian criminal law, and the factors causing the invisibility of male victims. Utilizing a qualitative descriptive approach with a literature review method, the study finds that *sextortion* distinctively involves threats, intimate content, and extortion, distinguishing it from *revenge porn*. From a socio-legal perspective, a significant gap persists between law on the books and law in action; law enforcement routinely enforces conventional obscenity laws like the ITE Law over the progressive Article 14 paragraph (1) of the TPKS Law. Through Michel Foucault's power relations framework, *sextortion* operates as digital panopticism, exploiting societal *régime of truth* surrounding sexual taboos to enforce submission. This regime also perpetuates institutional gender bias, producing a blind spot that overlooks male victims. Bound by cultural masculinity norms that stigmatize sexual victimization, male victims face complex psychosocial barriers, causing low reporting rates and rendering them invisible victims. In conclusion, Indonesia's legal system requires structural reforms to recognize digital power dynamics and adopt gender-inclusive protections to achieve substantive justice.

Keywords: *Extortion, Gender-based Violence, Online, Victims, Power Relations.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dan media sosial di Indonesia telah membuka ruang baru bagi terjadinya kekerasan seksual berbasis gender. Survei Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang dipaparkan dalam diskusi Dewan Pers mencatat 29.883 kasus kekerasan seksual di Indonesia sepanjang 2023, dengan 26.161 korban perempuan dan

6.332 korban laki-laki (Susabun, 2024). Data menunjukkan kekerasan berbasis gender online (KBGO) menjadi salah satu kategori yang terus menunjukkan tren peningkatan pelaporan dari tahun ke tahun.

Salah satu bentuk KBGO yang berkembang sangat pesat namun belum banyak dipahami secara konseptual maupun ditangani

secara spesifik oleh sistem hukum Indonesia adalah *sextortion*, gabungan dari kata *sexual* dan *extortion*, yaitu bentuk pemerasan yang menggunakan ancaman penyebaran gambar atau rekaman intim untuk memaksa korban memenuhi tuntutan tertentu, baik berupa uang, layanan seksual lanjutan, maupun kepatuhan perilaku lainnya (Christian, 2020). Literatur internasional kontemporer menegaskan bahwa *sextortion* memiliki tiga komponen inti yang membedakannya dari bentuk *image-based sexual abuse* (IBSA) lainnya; adanya ancaman, ancaman tersebut spesifik berupa penyebaran gambar intim, dan ancaman itu disertai tuntutan tertentu (Ray & Henry, 2025). Hal ini berbeda mendasar dari *revenge porn* atau penyebaran konten intim non-konsensual, yang umumnya dilakukan sebagai tindakan balas dendam pascaperpisahan tanpa komponen pemerasan (Edwards & Hollely, 2023).

Di tingkat global, skala masalah ini meningkat tajam. Laporan gabungan *National Center for Missing & Exploited Children* (NCMEC) dan perusahaan teknologi anti-pelecehan seksual anak, Thorn Organization, menemukan bahwa dari laporan *sextortion* finansial yang memuat data gender dan usia, 90 persen korban adalah remaja laki-laki berusia 14 hingga 17 tahun, sebuah temuan yang membalikkan asumsi lama bahwa korban *sextortion* didominasi oleh anak perempuan (Tenbarge, 2024). Penelitian skala besar di sepuluh negara turut menemukan bahwa laki-laki secara keseluruhan sedikit lebih berisiko menjadi korban *sextortion* dibanding perempuan (Henry & Umbach, 2024). O'Malley et al. (2026) mengenai pengalaman korban laki-laki dewasa menemukan bahwa mereka mengalami "*shattered assumptions*", di mana korban mengalami keruntuhan asumsi dasar tentang keamanan dan kepercayaan yang mendorong hambatan tambahan dalam

mencari bantuan akibat norma maskulinitas yang menstigmatisasi pengakuan viktimisasi seksual. Studi kasus di Nigeria turut menunjukkan pola serupa di konteks Global South, di mana korban laki-laki *sextortion* finansial menghadapi tantangan unik terkait maskulinitas dan keengganan melapor (Aborisade, 2026).

Di Indonesia, kasus *sextortion* juga menunjukkan tren peningkatan, tercermin dari semakin banyaknya kajian hukum normatif yang mengangkat topik ini dalam dua tahun terakhir (Alfahrizi et al., 2025). Sebelum UU TPKS disahkan, pengaturan *sextortion* tersebar dan tumpang tindih di berbagai instrumen, KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, yang menimbulkan kelemahan yuridis dalam penanganannya (Afrida et al., 2023). Setelah disahkan pada 9 Mei 2022, UU TPKS untuk pertama kalinya mengatur formulasi delik *sextortion* yang lebih komprehensif dibanding instrumen sebelumnya (Afrida et al., 2023). Secara spesifik, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tentang kekerasan seksual berbasis elektronik telah mengatur pemerasan dalam berbagai wujud, mencakup perekaman atau gambar bermuatan seksual tanpa persetujuan subjek, serta transmisi informasi atau dokumen elektronik bermuatan seksual di luar kehendak penerima (Paulina, 2023).

Namun dalam praktiknya, sejumlah putusan pengadilan tetap memidana pelaku *sextortion* berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebarluasan materi asusila, bukan menggunakan ketentuan UU TPKS yang lebih spesifik (Paulina, 2023). Paulina (2023) menegaskan bahwa dengan kondisi tersebut, aparat penegak hukum cenderung hanya menggunakan pasal-pasal yang sangat umum dan ambigu dalam memutuskan kasus *sextortion*. Hal tersebut menunjukkan kekosongan peraturan pemerintah pelaksana di

beberapa aspek menyebabkan dimensi perlindungan dan pemulihan korban dalam UU TPKS belum terakomodasi optimal dalam praktik penanganan kasus *sextortion*. Korban *sextortion* di Indonesia juga berpotensi mendapat payung perlindungan melalui instrumen hak asasi manusia internasional seperti yang sudah dirumuskan, sekalipun belum terdapat pengaturan eksplisit terkait *sextortion* baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia (Lubis et al., 2026).

Sextortion dan KBGO secara umum telah dikaji secara luas dari perspektif hukum normatif di Indonesia. Namun, terdapat celah signifikan yang belum terjawab dalam literatur yang ada. Kajian hukum normatif yang ada di Indonesia secara konsisten memetakan instrumen hukum yang berlaku bagi *sextortion*, namun jarang membedah secara sosiologis mengapa kategori *sextortion* sulit "terlihat" dalam praktik penegakan hukum maupun wacana publik Indonesia. Lebih jauh, hampir seluruh kajian hukum normatif Indonesia tentang *sextortion* dan KBGO ditulis dalam kerangka generik "korban" tanpa pembedaan gender, atau berasumsi default korban adalah perempuan, sejalan dengan kerangka besar UU TPKS dan advokasi anti-kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sementara itu, data global terbaru justru menunjukkan ledakan *sextortion* finansial yang menysar remaja laki-laki (Tenbarga, 2024), sebuah fenomena yang belum tampak terdokumentasi secara spesifik dalam basis data lembaga Indonesia.

Peneliti menggunakan kerangka relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michel Foucault untuk memahami fenomena ini. Pada *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, (Foucault, 1977) menguraikan bahwa kekuasaan tidak bekerja melalui represi semata, melainkan melalui pengawasan,

normalisasi, dan produksi pengetahuan yang membentuk subjek secara terus-menerus. Kekuasaan tidak dimiliki oleh satu pihak, melainkan beroperasi sebagai jaringan relasi yang menyebar ke seluruh tubuh sosial. Selanjutnya, Foucault (1978) menegaskan bahwa seksualitas adalah salah satu domain utama di mana kekuasaan, pengetahuan, dan kontrol atas tubuh beroperasi secara paling intensif. Seksualitas bukan sekadar pengalaman biologis, melainkan medan produksi diskursus yang diatur dan dikendalikan secara sosial.

Dalam konteks *sextortion*, ancaman penyebaran gambar intim adalah mekanisme kekuasaan dalam pengertian Foucauldian yang sangat presisi. Ia bekerja bukan melalui kekerasan fisik langsung, melainkan melalui pengawasan atas tubuh korban yang dimediasi teknologi digital, sekaligus melalui ancaman terhadap reputasi sosial yang berfungsi sebagai instrumen normalisasi paksa. Pelaku menggunakan gambar intim bukan hanya sebagai objek pemerasan, tetapi sebagai alat produksi ketundukan, korban dipaksa patuh bukan karena kekerasan fisik yang nyata, melainkan karena ancaman ditampilkan di hadapan gaze sosial yang menghukum (Foucault, 1977). Hukum pidana Indonesia, yang historis berakar pada kesusilaan dan pemerasan konvensional, menghadapi kesulitan struktural dalam menangkap dimensi *power/knowledge* yang khas dari *sextortion* digital ini, sehingga aparat penegak hukum cenderung kembali pada kategorisasi yang sudah familiar meskipun kurang tepat menangkap relasi kuasa yang sesungguhnya beroperasi.

Kekosongan kategorisasi hukum yang eksplisit, dipadukan dengan bias gender dalam wacana kebijakan dan penelitian, membuka peluang besar untuk diteliti lebih lanjut menggunakan kerangka relasi kuasa

Foucauldian. Melalui kerangka ini, kesenjangan antara progresivitas normatif Pasal 14 ayat (1) UU TPKS dengan praktik penegakan hukum yang masih jatuh pada pasal-pasal umum dapat dipetakan sebagai bentuk kegagalan hukum dalam mengenali relasi kuasa baru yang dimediasi teknologi digital. Namun demikian, penelitian sebelumnya belum secara memadai menjawab bagaimana *sextortion* dikonstruksikan dan dikategorisasikan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya ketika korban tidak sesuai dengan konstruksi gender yang dominan dalam wacana kekerasan seksual. Penelitian terdahulu juga cenderung menempatkan *sextortion* dalam kerangka kejahatan siber atau kekerasan seksual berbasis gender tanpa secara khusus menguraikan bagaimana kategorisasi hukum dan asumsi mengenai gender korban dapat memengaruhi pengenalan, pembuktian, serta penanganan kasus. Akibatnya, masih terdapat kekosongan analitis mengenai hubungan antara ketidakjelasan kategori hukum, bias gender korban, dan bekerjanya relasi kuasa dalam proses hukum.

Artikel ini berkontribusi dengan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis kritis terhadap konstruksi hukum *sextortion* sebagai bentuk KBGO, sekaligus mengungkap bagaimana bias gender dalam sistem pengetahuan dan praktik hukum dapat menyebabkan korban laki-laki dan anak kurang terlihat dalam wacana serta mekanisme perlindungan hukum. Dengan menggunakan perspektif Foucauldian, artikel ini tidak hanya mengidentifikasi keterbatasan kategorisasi hukum yang ada, tetapi juga menjelaskan bagaimana rezim pengetahuan hukum (*régime of truth*) membentuk siapa yang dapat dikenali sebagai korban, bentuk kekerasan apa yang dianggap sah secara hukum, dan relasi kuasa apa yang menjadi tidak terlihat dalam penanganan *sextortion* di Indonesia.

Dengan dijelaskannya latar belakang tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi celah bagaimana literatur ilmiah satu dekade terakhir mengonseptualisasikan dan melihat *sextortion* sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang berbeda dari IBSA secara umum dan sejauh mana kerangka hukum pidana Indonesia mengakomodasi karakteristik khas *sextortion* serta mengapa korban laki-laki dan anak cenderung tidak terlihat dalam wacana hukum dan penelitian KBGO di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang bertujuan untuk membangun fondasi teoritis dan konteks yang relevan dengan topik *sextortion*. Pendekatan kualitatif sendiri berupaya untuk menghasilkan data deskriptif berupa tulisan atau lisan dan perilaku yang diamati peneliti sebagai sumber data utama untuk menghasilkan data yang komprehensi dan dapat dipertanggung jawabkan (Creswell, 2014).

Data yang digunakan berupa data-data sekunder berupa studi-studi pustaka yang dikumpulkan dari berbagai buku, artikel jurnal, berita, dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Pencarian literatur dilakukan secara sistematis melalui beberapa basis data dan platform akademik, meliputi Google Scholar sebagai basis utama karena jangkauannya yang luas terhadap jurnal internasional dan domestik, Portal Garuda untuk menjangkau jurnal ilmiah terindeks SINTA, dan ScienceDirect untuk mengakses jurnal kriminologi dan perilaku digital internasional. Pencarian dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci dalam dua bahasa guna memastikan cakupan literatur internasional dan domestik yang memadai, mencakup dua kelompok besar yang mencerminkan dimensi utama penelitian;

dimensi konseptual-kriminologis, meliputi "*sextortion AND victim*", "*sextortion AND gender*", "*sextortion AND male victims*", "*sextortion AND adolescents*", "*online sexual coercion*", "kekerasan berbasis gender online", dan "KBGO"; serta dimensi hukum-normatif, meliputi "*sextortion AND Indonesia*", "*sextortion AND UU ITE*", "*sextortion AND UU TPKS*", "perlindungan korban *sextortion*", dan "kekerasan seksual berbasis elektronik".

Pencarian juga dilakukan dengan operator Boolean secara kombinatif serta penggunaan tanda kutip untuk frasa spesifik guna menghindari hasil yang terlalu umum, sehingga menghasilkan total estimasi awal sekitar 5.000 hingga 6.000 entri dari seluruh kata kunci dan platform sebelum proses penyaringan. Penyortiran dilakukan melalui tiga lapis seleksi secara bertahap: lapis pertama berupa seleksi judul dan abstrak secara cepat yang menyisakan sekitar 60 hingga 80 artikel potensial, lalu pembacaan penuh terhadap pendahuluan, metodologi, dan temuan utama disertai deduplikasi lintas platform yang menyisakan sekitar 20 hingga 25 artikel, dan

lapis ketiga berupa seleksi akhir dengan mempertimbangkan keseimbangan representasi antara literatur internasional dan domestik, studi empiris kuantitatif, studi kualitatif, dan kajian normatif yuridis, serta perspektif korban dan perspektif regulasi. Keseluruhan proses tersebut menghasilkan 10 artikel sebagai literatur utama penelitian ini, dengan 5 artikel internasional dan 5 artikel domestik Indonesia, terdiri atas 2 studi empiris kuantitatif, 1 *scoping review*, 1 analisis data komunitas, dan 5 kajian normatif yuridis, yang keseluruhannya diterbitkan dalam rentang tahun 2020 hingga 2026. Selanjutnya, kumpulan data sekunder tersebut digunakan sebagai landasan utama dan memberikan wawasan selama berjalannya proses penelitian.

Penggunaan *Artificial Intelligent* (AI) dalam penelitian ini digunakan untuk membantu proses *outline* penelitian, memperkaya referensi yang relevan dengan topik penelitian, serta membantu proses analisis data. AI juga digunakan untuk memperjelas fenomena *sextortion* dalam konteks umum dan utamanya dalam konteks hukum.

Table 1. Hasil *Literature Review*

Penulis	Judul & Sumber	Metodologi	Hasil & Temuan
Ray & Henry (2025)	<i>Sextortion: A Scoping Review. Trauma, Violence, & Abuse.</i> Vol. 26 (1), January 2025.	<i>Scoping Review (literature review)</i>	Remaja dan kelompok minoritas seksual lebih rentan menjadi korban, sementara laki-laki, remaja, dan kelompok minoritas seksual lebih cenderung melaporkan sendiri bahwa mereka terlibat dalam tindak pidana <i>sextortion</i> . Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku lebih cenderung merupakan pasangan intim atau orang lain yang dikenal, bukan orang asing, dan bahwa terdapat tumpang tindih antara tindakan <i>sextortion</i> dan menjadi korban. Terakhir, ditemukan juga bahwa <i>sextortion</i> dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan, dan bahwa pelaporan serta pencarian bantuan masih sangat rendah karena rasa malu, ketakutan, dan persepsi negatif terhadap kepolisian dan platform digital.

Penulis	Judul & Sumber	Metodologi	Hasil & Temuan
			Temuan ini menyoroti kesenjangan yang ada dan memberikan rekomendasi untuk penelitian, kebijakan, dan praktik di masa depan.
Permana (2022)	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku “Sextortion” dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). <i>Jurist-Diction</i> . Vol. 5 (3) 2022.	<i>Doctrinal Legal Research</i> , (penelitian sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum).	Kualifikasi tindak pidana dari perbuatan “ <i>sextortion</i> ” dan pertanggungjawaban pelaku “ <i>sextortion</i> ” telah dapat dapat dipidana dengan menggunakan KUHP, UU ITE dan UU Pornografi. Namun masih diperlukan peraturan yang lebih khusus mengingat karakteristik “ <i>sextortion</i> ” yang sebenarnya berbeda dengan bentuk tindak pidana pemerasan pada umumnya.
Christian (2020)	<i>Sextortion</i> : Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. <i>Binamulia Hukum</i> . Vol 9 No 1 Juli 2020 (83-92).	Metode Yuridis Normatif	Ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur <i>sextortion</i> dapat ditemui dalam rumusan KUHP, UU Pornografi dan UU ITE yang masing-masing memberikan ancaman pidana bagi pelaku <i>sextortion</i> . Selain itu berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban <i>sextortion</i> seperti semula.
Edwards & Hollely (2023)	Online <i>Sextortion</i> : Characteristics of Offences from a Decade of Community. <i>Journal of Economic Criminology</i> , 2, 100038.	Analisis dokumen laporan dari Scam Survivors 2013–2023 (<i>community reporting data</i>).	Pelaku <i>sextortion online</i> sebagian besar berpura-pura sebagai perempuan muda untuk menarget korban laki-laki. Terdapat pergeseran <i>platform</i> dari <i>video call</i> ke media sosial dan aplikasi kencan sejak 2020.
Afrida et al. (2023)	<i>Sextortion</i> Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia <i>Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi</i> , 1(1), 11–26.	Normatif yuridis; pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus; Data sekunder.	Bentuk pengaturan <i>sextortion</i> dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari tindak pidana kesusilaan, tindak pidana pemerasan, tindak pidana pengancaman, tindak pidana terhadap kemerdekaan orang lain, tindak pidana pornografi, dan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE). Penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada 3 (tiga) putusan pengadilan yang mengadili kasus <i>sextortion</i> masih belum memadai. Hasil analisis putusan menunjukkan bahwa meskipun belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur <i>sextortion</i> pada saat kasus tersebut terjadi, pelaku <i>sextortion</i> tetap dapat dikenakan

Penulis	Judul & Sumber	Metodologi	Hasil & Temuan
			hukuman dengan memanfaatkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum tertentu. Hadirnya UU TPKS telah mengatur formulasi rumusan tindak pidana <i>sextortion</i> yang lebih baik dan lebih komprehensif daripada formulasi di dalam KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE. Implementasi UU TPKS diharapkan dapat mewujudkan penanggulangan tindak pidana <i>sextortion</i> yang mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum.
Lubis et al. (2026)	Perlindungan Korban <i>Sextortion</i> dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. <i>Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues</i> Vol.05, No.01 (2026) 35–47.	Penelitian hukum normatif yuridis yang berfokus pada studi kepustakaan.	Korban <i>sextortion</i> mendapat perlindungan melalui instrumen HAM internasional: UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, Beijing Declaration, dan UNCC. Dalam hukum nasional, perlindungan ditempuh melalui UU HAM, UU TPKS, UU Pornografi, UU PDP, UU ITE, dan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Belum terdapat pengaturan eksplisit <i>sextortion</i> dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia.
Gámez-Guadix et al. (2022)	Assessing Image-Based Sexual Abuse: Measurement, Prevalence, and Temporal Stability of <i>Sextortion</i> and Nonconsensual Sexting Among Adolescents. <i>Journal of Adolescence</i> , Wiley Online Library.	Kuantitatif	Dikembangkan instrumen pengukuran baru untuk victimisasi dan perpetrasi dua bentuk IBSA (<i>sextortion</i> dan <i>nonconsensual sexting</i>) di kalangan remaja. Prevalensi <i>sextortion</i> sebesar 5% korban, 3% pelaku. Perpetrasi dan viktimisasi lebih tersebar pada laki-laki dibanding perempuan. Remaja yang lebih muda lebih rentan mengalami ancaman dalam jangka waktu lebih panjang.
Syauket et al. (2024)	<i>Sextortion</i> Fenomena Pemerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan. <i>Jurnal Kajian Ilmiah</i> , Vol. 22 No. 3, 219 – 230.	Kualitatif dengan studi kepustakaan.	bentuk perlindungan hukum bagi korban di lingkungan pendidikan berupa pendampingan, perlindungan dan pemulihan korban dengan penguatan aspek legalitas berupa adanya SOP Penanganan Kekerasan Sexual di masing-masing institusi pendidikan juga pemasangan alat pendeteksi. Pentingnya pendidikan akan kesadaran perlindungan diri yang kuat, dengan berani menolak atau mengatakan tidak.
Al Ghani & Sefudin (2024)	Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak	Teknik penulisan yuridis normatif ini	Korban pemerasan diakui mendapat perlindungan hukum dalam KUHP, khususnya

Penulis	Judul & Sumber	Metodologi	Hasil & Temuan
	Pidana Cyber <i>Sextortion</i> di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper). <i>Southeast Asian Journal of Victimology</i> , Vol. 2 Issue 2, Des 2024.	mengkaji norma hukum Indonesia.	Pasal 368 ayat (1) terkait pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) terkait perbuatan mengancam. Apabila unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman terbukti dan bersifat meyakinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka unsur pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik segera berlaku. Selain itu, pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Kekerasan Seksual memberikan hukuman enam tahun penjara untuk pelanggaran serupa.
Muslimin et al. (2024)	<i>Sextortion</i> , Gender, and Digital Crime:A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law. <i>al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial</i> , 19(1), 2024:53- 77.	Mixed method (hukum normatif dan empiris)	Hukum positif masih menunjukkan sikap ganda, di mana kekerasan seksual digital dengan motif pemerasan dianggap sebagai tindak pidana di satu sisi, namun di sisi lain hanya berujung pada sanksi yang lemah. Perempuan berpotensi mengalami penindasan dan pemerasan, sementara mekanisme pertahanan budaya mereka secara struktural lemah. Sementara itu, dalam hukum Islam, <i>sextortion</i> dapat dikategorikan sebagai bagian dari jarīmah (tindakan kriminal) dengan hukuman yang disebut ta'zīr, di mana pemerintahlah yang menentukan jenis hukuman tersebut.

Sumber: olahan penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konseptualisasi dan Tipologi *Sextortion* sebagai Bentuk Kekerasan Seksual Digital

Kajian literatur satu dekade terakhir menunjukkan bahwa *sextortion* secara konsisten dipahami sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang berpusat pada relasi kuasa berbasis ancaman, bukan sekadar penyebaran konten intim tanpa persetujuan semata. Ray & Henry (2025) menegaskan bahwa unsur pemaksaan melalui ancaman untuk menyebarkan materi seksual korban merupakan inti dari fenomena ini, yang membedakannya dari bentuk-bentuk viktimisasi seksual digital lain yang tidak melibatkan unsur pemerasan. Konseptualisasi

ini secara eksplisit mengembangkan instrumen pengukuran baru untuk memisahkan *sextortion* dari *nonconsensual sexting* sebagai dua manifestasi berbeda dari IBSA. Penelitian menunjukkan diperlukan kategori pengukuran khusus bagi *sextortion*, alih-alih memperlakukannya sebagai varian umum dari penyalahgunaan media seksual.

Christian (2020), dari sisi hukum, memaknai *sextortion* sebagai kekerasan berbasis gender daring yang unsur pembedanya terletak pada kombinasi antara ancaman, konten seksual, dan medium elektronik. Meskipun kualifikasi pidana *sextortion* secara doktrinal dapat dijerat menggunakan ketentuan KUHP, UU ITE, dan

UU Pornografi, karakteristik fenomena ini pada dasarnya berbeda dari tindak pidana pemerasan konvensional karena melibatkan dimensi psikologis rasa malu dan stigma seksual yang tidak dimiliki oleh pemerasan pada umumnya (Permana, 2022). Afrida et al. (2023) memperkuat dengan memetakan *sextortion* sebagai persilangan dari enam kategori tindak pidana sekaligus; kesusilaan, pemerasan, pengancaman, kemerdekaan orang lain, pornografi, dan kekerasan seksual berbasis elektronik, yang menunjukkan bahwa secara konseptual, *sextortion* bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi ke satu kategori hukum tunggal.

Tipologi *sextortion* dapat dipetakan setidaknya melalui tiga dimensi. Pertama, dimensi relasi antara pelaku dan korban. Ray & Henry (2025) menemukan bahwa pelaku *sextortion* lebih sering merupakan pasangan intim atau orang yang telah dikenal korban, bukan orang asing sebagaimana asumsi umum, sekaligus mengungkap adanya tumpang tindih antara peran sebagai pelaku dan korban. Kedua, dimensi motif dan modus. Edwards & Hollely (2023) menganalisis dokumen laporan komunitas selama satu dekade (2013–2023), menunjukkan adanya pergeseran signifikan pada pola serangan, yakni dari penipuan berbasis *video call* menuju pemanfaatan media sosial dan aplikasi kencan sejak tahun 2020, dengan pelaku umumnya menyamar sebagai perempuan muda untuk menyasar korban laki-laki, sebuah modus yang secara spesifik jarang ditemukan pada bentuk IBSA lain seperti penyebaran konten tanpa persetujuan. Ketiga, dimensi usia dan kerentanan korban. Remaja yang lebih muda cenderung mengalami ancaman dalam jangka waktu yang lebih panjang, sementara distribusi korban maupun perpertrasi justru lebih tersebar pada laki-laki dibandingkan perempuan (Gámez-Guadix et al., 2022). Hasil penelitian berkontribusi pada

perbedaan tipologi *sextortion* dari IBSA secara umum, yang literatur global cenderung mengasosiasikannya secara dominan dengan korban perempuan. Ketiga dimensi tersebut menegaskan bahwa *sextortion* bukan sekadar sub-kategori teknis dari IBSA, melainkan bentuk kekerasan seksual digital dengan struktur relasional, motif, dan pola korban yang khas, sehingga memerlukan kerangka konseptual dan pengaturan hukum tersendiri yang berbeda dari pendekatan umum terhadap kekerasan seksual berbasis gambar.

Akomodasi Kerangka Hukum Pidana Indonesia terhadap Karakteristik Khas *Sextortion* dan Ketidaktampakan Korban Laki-Laki serta Anak

Secara normatif, kerangka hukum pidana Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen yang dapat menjerat pelaku *sextortion*, meskipun belum secara eksplisit menyebut istilah tersebut. Al Ghani & Sefudin (2024) menunjukkan bahwa unsur pemerasan dan pengancaman dalam kasus *sextortion* dapat dijerat melalui Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP, yang kemudian diperkuat dengan Pasal 27 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) apabila unsur pemerasan dan pengancaman terbukti dilakukan melalui sarana elektronik. Christian (2020) menambahkan bahwa UU Pornografi turut memberikan basis pemidanaan tambahan, sedangkan UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan landasan bagi hak restitusi dan pemulihan korban. Perkembangan yang lebih signifikan hadir melalui UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang telah merumuskan formulasi tindak pidana *sextortion* secara lebih komprehensif dibandingkan KUHP, UU Pornografi, maupun UU ITE. Pada level internasional, Lubis et al. (2026) memetakan perlindungan korban melalui instrumen HAM seperti UDHR, ICCPR, ICESCR, CRC,

CEDAW, dan Beijing *Declaration*, yang kemudian diserap ke dalam hukum nasional melalui UU HAM, UU TPKS, UU Pornografi, UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), dan UU ITE.

Meskipun sudah terdapat kerangka hukum yang mengakomodir kasus *sextortion*, akomodasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau karakteristik khas dari kasus tersebut. Peraturan yang lebih spesifik masih diperlukan karena karakteristik *sextortion* berbeda dari tindak pidana pemerasan pada umumnya. Melalui analisis putusan pengadilan yang mengadili kasus *sextortion*, menyimpulkan bahwa penerapan KUHP, UU Pornografi, dan UU ITE pada praktiknya masih belum memadai, meskipun pelaku tetap dapat dipidana dengan memanfaatkan ketentuan yang telah ada. Belum terdapat pengaturan eksplisit mengenai *sextortion*, baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia. Dengan demikian, kerangka hukum pidana Indonesia saat ini bekerja melalui mekanisme akomodasi tidak langsung yang menjerat *sextortion* melalui pasal-pasal umum yang sejatinya dirancang untuk tindak pidana lain, alih-alih melalui kategorisasi hukum yang secara spesifik merespons karakteristik multidimensional *sextortion*.

Mengapa Korban Laki-Laki dan Anak Cenderung Tidak Terlihat dalam Wacana Hukum dan Penelitian KBGO di Indonesia

Ketidaktampakan korban laki-laki dalam KBGO di Indonesia dapat dijelaskan melalui adanya kesenjangan antara kerangka konseptual yang digunakan dengan realitas empiris korban. Secara konseptual, istilah KBGO termasuk kerangka yang mendasari UU TPKS yang cenderung dibangun di atas asumsi bahwa korban kekerasan seksual berbasis gender secara dominan adalah

perempuan, sehingga desain penelitian maupun narasi hukum secara tidak langsung mereproduksi fokus tersebut. Kenyataannya, laki-laki, remaja, dan kelompok minoritas seksual justru lebih cenderung melaporkan diri sendiri sebagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana *sextortion*, baik sebagai korban maupun pelaku. Gámez-Guadix et al. (2022) memperkuat bahwa perpelanggaran dan viktimisasi *sextortion* justru lebih tersebar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Sebagian besar pelaku *sextortion* daring menyamar sebagai perempuan muda dengan sasaran utama korban laki-laki, sebuah modus finansial yang secara struktural berbeda dari kekerasan seksual berbasis gender yang selama ini dipahami menasar perempuan sebagai korban utama.

Kesenjangan antara asumsi konseptual KBGO dan realitas empiris tersebut berimplikasi ganda. Di satu sisi, Muslimin et al. (2024) menunjukkan sikap ganda; kekerasan seksual digital bermotif pemerasan diakui sebagai tindak pidana, namun sanksi yang dijatuhkan cenderung lemah, sementara mekanisme perlindungan struktural, khususnya bagi korban di luar kategori perempuan, belum berkembang memadai. Di sisi lain, ketidaktampakan korban anak turut diperparah oleh minimnya penelitian yang secara khusus menasar populasi tersebut di ranah non-pendidikan. Dengan demikian, ketidaktampakan korban laki-laki dan anak bukan disebabkan oleh ketiadaan data empiris, melainkan oleh kerangka konseptual dan kategorisasi hukum yang belum cukup inklusif untuk mengakomodasi keragaman profil korban *sextortion* yang sesungguhnya telah teridentifikasi dalam literatur ilmiah.

Kesenjangan antara Hukum di Atas Kertas dan Hukum dalam Praktik

Efektivitas suatu norma hukum diuji melalui dialektika antara teks perundang-

undangan (*law on the books*) dan realitas penegakannya di masyarakat (*law in action*). Pada kasus di Indonesia, dinamika regulasi yang mengatur *sextortion* merefleksikan adanya kekosongan struktural dan gagasan yang mendua dari institusi penegak hukum. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kerangka hukum pidana Indonesia menghadapi fragmentasi yuridis. Pengaturan mengenai *sextortion* tersebar secara tumpang tindih dalam rumpun delik konvensional Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 368 terkait pemerasan dan Pasal 369 terkait pengancaman serta UU ITE dan UU Pornografi. Ketiadaan kategorisasi yang spesifik menyebabkan penanganan kasus *sextortion* kehilangan dimensi kekerasan seksualnya dan sekadar direduksi menjadi tindak pidana materiil biasa.

Kehadiran UU TPKS, khususnya melalui formulasi Pasal 14 ayat (1) mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), secara normatif membawa paradigma baru yang lebih progresif dan komprehensif. Pasal ini berhasil mengkriminalisasi tindakan perekaman, pemilikan, dan transmisi konten bermuatan seksual yang dilakukan di luar kehendak atau tanpa persetujuan subjek secara eksplisit. Regulasi ini juga memberikan penguatan aspek legalitas perlindungan korban melalui mekanisme hak restitusi, pendampingan, dan pemulihan psikososial yang tidak diakomodasi secara optimal dalam undang-undang sebelumnya.

Namun, fakta empiris di ranah peradilan menunjukkan jurang yang lebar dari ekspektasi normatif tersebut. Praktik penegakan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) cenderung mengalami *cultural lag* dalam merespons kejahatan digital. Dalam berbagai

putusan pengadilan, hakim dan penyidik berulang kali melandasi pemidanaan pelaku *sextortion* pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tentang penyebarluasan muatan melanggar kesusilaan, alih-alih menerapkan pasal khusus dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS. Secara sosiologis, kecenderungan APH menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE dibandingkan Pasal 14 ayat (1) UU TPKS tidak semata-mata dapat dipahami sebagai persoalan ketidaktahuan atau ketidakpatuhan terhadap norma baru, melainkan sebagai konsekuensi dari bekerjanya pengetahuan hukum yang telah terinstitusionalisasi. APH bekerja dalam lingkungan birokrasi yang dibentuk oleh pola pendidikan, pelatihan, prosedur penyidikan, kebiasaan penuntutan, dan preseden penanganan perkara yang telah berlangsung sebelum lahirnya UU TPKS. Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah memiliki *legal familiarity* yang lebih kuat; unsur lebih dikenal, mekanisme pembuktiannya telah lebih sering digunakan dalam perkara berbasis elektronik, dan perangkat penanganan perkara digital telah lama dibangun di sekitar konstruksi pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik. Sebaliknya, Pasal 14 ayat (1) UU TPKS memperkenalkan cara pandang yang menuntut APH untuk membaca perbuatan digital bukan hanya sebagai persoalan distribusi atau keberadaan konten seksual, tetapi sebagai bagian dari kekerasan seksual yang melibatkan kehendak, persetujuan, paksaan, serta posisi korban dalam relasi kuasa. Posisi ini menjadi problematik karena penegakan hukum pidana positif justru terjebak pada disiplin moral yang berfokus pada konten asusilanya, bukan pada relasi pemerasan dan paksaan yang dialami korban. Akibatnya, hukum positif menampilkan sanksi yang lemah terhadap pelaku, sekaligus gagal memberikan kepastian hukum dan keadilan substantif karena belum tersedianya peraturan pemerintah pelaksana

yang mampu menggerakkan dimensi perlindungan teknis UU TPKS di lapangan.

Kecenderungan tersebut dapat dipahami melalui konsep *power/knowledge* Michel Foucault, bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai praktik pengetahuan yang diproduksi dan direproduksi melalui institusi negara. Kebiasaan APH menggunakan Pasal 27 ayat (1) UU ITE menunjukkan bagaimana pengetahuan hukum yang telah lama terbentuk dapat memengaruhi cara suatu peristiwa dikategorikan dan diproses. *Sextortion* kemudian lebih mudah dipahami sebagai persoalan penyebaran konten yang melanggar kesusilaan daripada sebagai kekerasan seksual yang melibatkan ancaman, paksaan, dan relasi kuasa. Demikian, praktik hukum tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi juga turut menentukan bentuk kekerasan yang dapat dikenali, siapa yang dapat diposisikan sebagai korban, dan aspek peristiwa apa yang dianggap relevan secara hukum.

Dekonstruksi Titik Buta Korban yang Tak Terlihat

Mekanisme intimidasi dalam *sextortion* memperoleh kekuatan eksekusinya dari apa yang diidentifikasi Foucault sebagai *régime of truth* yang mapan dalam diskursus sosial-budaya masyarakat Indonesia. Rezim ini mengonstruksi ekspresi dan tubuh seksual individu sebagai wilayah moralitas ketat yang tabu, sehingga pemaparan konten intim ke ruang publik dipandang sebagai bentuk kehancuran reputasi sosiologis yang mutlak. Pelaku *sextortion* mengeksploitasi rezim pengetahuan yang menghukum ini sebagai senjata utama untuk melumpuhkan resistensi korban. Ironisnya, rezim kebenaran ini pula yang memproduksi bias gender struktural dalam sistem hukum, yang menciptakan *blind spot* terhadap profil korban yang sesungguhnya. Kebijakan hukum dan kajian

normatif di Indonesia umumnya mengadopsi kerangka generik yang mengasumsikan korban kekerasan seksual secara mutlak adalah perempuan, selaras dengan orientasi perlindungan gender UU TPKS.

Ketika laki-laki menjadi korban, mereka terbentur oleh dinding tebal maskulinitas yang menuntut laki-laki untuk selalu kuat, mandiri, mampu mengendalikan situasi, dan tidak menempatkan diri sebagai pihak yang lemah atau menjadi korban. Konstruksi sosial tersebut kemudian menciptakan stigma terhadap pengakuan viktimisasi seksual, karena posisi sebagai korban dipersepsikan bertentangan dengan identitas maskulin yang dominan. Laki-laki tidak hanya menghadapi kemungkinan rasa malu dan ketakutan terhadap persepsi negatif aparat, tetapi juga menghadapi tekanan sosial yang telah terinternalisasi dalam dirinya sendiri. Mereka dapat merasa bahwa melaporkan kekerasan seksual berarti mengakui kelemahan, kehilangan kontrol, atau bahkan gagal memenuhi standar maskulinitas yang berlaku. Akibatnya, keengganan untuk melapor tidak semata-mata muncul karena adanya hambatan eksternal dari institusi penegak hukum, tetapi juga karena adanya proses internalisasi norma yang membuat korban melakukan pembatasan terhadap dirinya sendiri. Hambatan psikososial yang berlapis ini menyebabkan tingkat pelaporan serta pencarian bantuan oleh korban laki-laki sangat rendah, yang pada akhirnya mengonstruksi mereka sebagai korban tak terlihat yang terabaikan dan tidak terakomodasi dalam kebijakan hukum pidana Indonesia.

Kondisi tersebut dapat dipahami melalui konsep *subjection*, ketika individu dibentuk dan ditundukkan oleh relasi kuasa melalui norma, wacana, serta praktik sosial yang menentukan bagaimana seseorang

seharusnya bertindak dan memandang dirinya (Foucault, 1977). Pada konteks viktimisasi seksual terhadap laki-laki, norma maskulinitas bekerja sebagai bentuk kekuasaan yang tidak selalu hadir melalui paksaan langsung, melainkan melalui internalisasi standar tentang laki-laki yang “seharusnya” kuat, tahan terhadap ancaman, dan tidak menjadi korban. Demikian, laki-laki dapat menjadi subjek sekaligus objek dari kekuasaan; mereka membentuk identitas dirinya berdasarkan norma maskulinitas, tetapi pada saat yang sama tunduk pada norma tersebut ketika menilai pengalaman viktimisasinya sendiri. Proses ini dapat mendorong korban mempertanyakan legitimasi dirinya sebagai korban, merasa malu untuk mengungkapkan pengalaman, dan mengantisipasi stigma apabila melapor kepada aparat. Pada akhirnya, maskulinitas tidak hanya menjadi latar sosial yang memengaruhi pengalaman korban, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme penundukan yang dapat membatasi kemampuan dan kemauan laki-laki untuk mengartikulasikan dirinya sebagai korban serta mengakses perlindungan hukum.

Relasi Kuasa Digital dalam Perspektif Foucauldian

Kekuasaan dalam *sextortion* beroperasi melalui mekanisme pengawasan yang dimediasi teknologi digital. Konten intim yang dipegang pelaku berfungsi sebagai instrumen panoptisisme, korban bertindak seolah-olah selalu berada dalam ancaman tatapan publik yang menghakimi, sehingga ketundukan diproduksi bukan melalui pemaksaan fisik, melainkan melalui internalisasi ketakutan akan penilaian atau stigma sosial tersebut. Ini adalah bentuk kekuasaan yang bekerja tanpa kekerasan yang kasat mata, dan justru karena alasan itulah ia sulit ditangkap oleh kategori hukum pidana konvensional yang masih berorientasi pada bukti kekerasan eksplisit.

Seksualitas dalam masyarakat modern bukan sekadar pengalaman privat, melainkan domain yang diatur melalui diskursus, oleh hukum, norma sosial, institusi, dan bahasa (Foucault, 1978). *Sextortion* beroperasi tepat di persimpangan antara seksualitas sebagai domain yang dikontrol diskursus sosial dan teknologi sebagai medium baru produksi serta sirkulasi gambar. Ancaman pelaku efektif justru karena seksualitas masih dipahami oleh masyarakat Indonesia sebagai sesuatu yang harus disembunyikan dan dapat menghancurkan reputasi apabila terekspos, sebuah pola pemikiran yang diproduksi oleh norma sosial, agama, dan hukum secara bersama-sama. Pelaku *sextortion* tidak menciptakan rasa malu tersebut, melainkan mengeksploitasi rezim pengetahuan yang telah ada sebelumnya (Foucault, 1978).

SIMPULAN

Sextortion merupakan bentuk KBGO yang memiliki karakteristik yuridis dan sosiologis yang distingtif. Terdapat pergeseran global di mana motif finansial kian mendominasi dengan menyasar korban dari kalangan remaja laki-laki melalui eksploitasi platform media sosial dan aplikasi kencan. Hal ini mengonfirmasi bahwa manifestasi *sextortion* di ruang siber bersifat dinamis, transnasional, dan melintasi batasan gender tradisional.

Literatur ilmiah satu dekade terakhir mengonseptualisasikan *sextortion* sebagai bentuk kekerasan seksual digital yang berpusat pada unsur ancaman dan pemaksaan, bukan semata-mata penyebaran konten intim tanpa persetujuan. Konseptualisasi ini menempatkan *sextortion* sebagai kategori tersendiri yang berbeda dari IBSA secara umum, sebagaimana ditegaskan melalui pengembangan instrumen pengukuran khusus dan pemetaan yuridis yang membedakannya dari tindak pidana pemerasan

konvensional. Tipologi *sextortion* yang teridentifikasi dalam literatur mencakup tiga dimensi utama, yaitu relasi pelaku–korban yang umumnya bersifat dikenal (bukan orang asing), motif dan modus yang terus bergeser mengikuti perkembangan *platform* digital, serta pola usia dan sebaran gender korban yang jauh lebih beragam daripada asumsi umum mengenai kekerasan seksual berbasis gender.

Kerangka hukum pidana Indonesia saat ini baru mengakomodasi *sextortion* secara tidak langsung, yakni melalui penerapan ketentuan umum dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta secara lebih komprehensif melalui UU TPKS, tanpa adanya kategorisasi hukum yang secara eksplisit dan khusus merespons karakteristik multidimensional *sextortion*. Kekosongan kategorisasi hukum yang eksplisit ini turut berkontribusi pada ketidaktampakan korban laki-laki dan anak dalam wacana hukum. Ketidaktampakan tersebut bukan disebabkan oleh ketiadaan bukti empiris yang justru menunjukkan sebaran korban laki-laki dan anak yang signifikan, melainkan oleh kerangka konseptual KBGO yang secara struktural masih berorientasi pada perempuan sebagai korban dominan, sehingga menyisakan bias gender dalam sistem hukum dan produksi pengetahuan mengenai kekerasan seksual berbasis gender daring di Indonesia.

Melalui kacamata Foucauldian, kegagalan sistem hukum dalam menangani *sextortion* berakar pada ketidakmampuan mendeteksi relasi kuasa digital yang tak seimbang. Pelaku memanfaatkan konten intim sebagai instrumen panoptisisme digital yang melahirkan pengawasan konstan dan memaksa ketundukan korban tanpa perlu kekerasan fisik. Kekuatan ancaman ini bekerja dengan cara mengeksploitasi *régime of truth* sosiokultural masyarakat Indonesia yang

menaruh stigma moral mendalam pada seksualitas. Lebih jauh, rezim pengetahuan inilah yang memproduksi bias gender institusional, sehingga menciptakan *blind spot* yang mengabaikan korban laki-laki. Laki-laki yang menjadi korban mengalami hambatan psikososial berlapis akibat tuntutan maskulinitas budaya, yang membuat mereka enggan melapor dan akhirnya terisolasi sebagai *invisible victims* dalam sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan simpulan yang disampaikan, penulis mengajukan beberapa saran. Pertama, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penyusunan kategorisasi hukum yang secara eksplisit mendefinisikan *sextortion* sebagai bentuk tindak pidana tersendiri, mengingat karakteristik khasnya yang tidak sepenuhnya tercakup oleh ketentuan pemerasan, pengancaman, maupun kesusilaan yang bersifat umum. Kedua, kerangka kebijakan dan penelitian mengenai KBGO di Indonesia perlu diperluas agar bersifat lebih inklusif secara gender, dengan turut mengakomodasi profil korban laki-laki dan anak yang selama ini kurang terwakili, baik dalam data, narasi hukum, maupun agenda penelitian akademik. Ketiga, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris implementasi UU TPKS dalam menangani kasus *sextortion* dengan korban laki-laki dan anak, guna menguji sejauh mana kerangka hukum yang lebih komprehensif tersebut mampu menjawab kesenjangan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelancaran yang diberikan sepanjang proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu mata

kuliah Sosiologi Hukum, Ibu Dr. Meilanny Budiarti Santoso, S.Sos., M.Si. dan dosen pembimbing, Ibu Elsa Lutmilarita Amanatin, S. Pd., M. Sos., atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penelitian dan penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aborisade, R. A. (2026). Pay, or your wife will see this! Male victim-survivors' experiences of financial sextortion in Nigeria. *International Review of Victimology*, 32(1), 167–187.
<https://doi.org/10.1177/02697580251347296>
- Afrida, D. T., Ismansyah, & Elda, E. (2023). Sekstorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Delicti : Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 1(1), 11–26.
<https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.1.p.11-26.2023>
- Alfahrizi, R., Gorda, AAA. N. T. R., Darma, I. M. W., & Yuliantari, I. G. A. E. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11177–11185.
<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2938>
- Al Ghani, M. Y., & Sefudin, Y. (2024). Southeast Asian Journal of Victimology Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Kloppen). *Southeast Asian Journal of Victimology*, 2(2), 162–176.
<https://doi.org/10.30624/sajv.v2i2>
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Edwards, M., & Hollely, N. M. (2023). Online sextortion: Characteristics of offences from a decade of community reporting. *Journal of Economic Criminology*, 2, 100038.
<https://doi.org/10.1016/J.JECONC.2023.100038>
- Foucault, Michel. (1977). *Discipline & Punish: The Birth of The Prison* (A. Sheridan, Tran.; Vol. 2). Vintage Books.
- Foucault, Michel. (1978). *The History of Sexuality: An Introduction*. Pantheon.
- Gámez-Guadix, M., Mateos-Pérez, E., Wachs, S., Wright, M., Martínez, J., & Íncera, D. (2022). Assessing image-based sexual abuse: Measurement, prevalence, and temporal stability of sextortion and nonconsensual sexting (“revenge porn”) among adolescents. *Journal of Adolescence*, 94(5), 789–799.
<https://doi.org/10.1002/jad.12064>
- Henry, N., & Umbach, R. (2024). Sextortion: Prevalence and correlates in 10 countries. *Computers in Human Behavior*, 158, 108298.
<https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108298>
- Lubis, A. R. I., Leviza, J., Rizky, F. K., & Purba, I. P. M. H. (2026). Perlindungan Korban Sekstorsi dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 5(1), 35–47.
<https://doi.org/10.32734/nlr-jolci.v5i1.22000>

- Muslimin, JM., Shodiq, S., Kamarusdiana, & Almutairi, T. H. M. (2024). Sextortion, Gender, and Digital Crime: A Socio-Legal Comparison between Positive and Islamic Law. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 53–77. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v19i1.8731>
- O'Malley, R. L., Bolton, M., Ayerza, J., & Colavito, K. (2026). "I Don't Feel Safe at All": Examining Shattered Assumptions Among Male Victims of Sextortion. *Journal of Interpersonal Violence*. <https://doi.org/10.1177/08862605261446971>
- Paulina, A. L. (2023, November 30). *Sextortion: Bentuk kekerasan seksual online yang memakan banyak korban, tapi payung hukumnya masih lemah - IJRS*. <https://ijrs.or.id/2023/11/30/sextortion-bentuk-kekerasan-seksual-online-yang-memakan-banyak-korban-tapi-payung-hukumnya-masih-lemah-2/>
- Permana, F. C. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku "Sektorsi" dalam Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). *Jurist-Diction*, 5(3), 883–898. <https://doi.org/10.20473/jd.v5i3.35776>
- Ray, A., & Henry, N. (2025). Sextortion: A Scoping Review. *Trauma, Violence, and Abuse*, 26(1), 138–155. <https://doi.org/10.1177/15248380241277271/FORMAT/EPUB>
- Susabun, A. (2024, October 31). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. Flores: Kritis, Independen. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- Syauket, A., Saimima, I. D. S., Simarmata, R. P., Aidy, W. R., Zainab, N., Prayitno, R. B., & Cabui, C. E. (2024). Sextortion Fenomena Pemasaran Seksual di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 22(3), 219–230. <https://doi.org/10.31599/sqgp1z49>
- Tenbarge, K. (2024, June 24). *Financial sextortion most often targets teen boys via Instagram, according to new data*. <https://www.nbcnews.com/tech/security/financial-sextortion-often-targets-teen-boys-instagram-according-new-d-rca157790>

DAFTAR TABEL

Table 1. Hasil Literature Review 63